



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NOMOR ۷۷ /KPN.W5-U3/OT1.2/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang membangun zona integritas menutu Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka perlu dibentuk tim penanganan benturan kepentingan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, maka Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 59A/ek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan benturan kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN PADA PENGADILAN NEGERI KUALA
TUNGKAL.

KESATU... 

- KESATU : Menetapkan Pejabat / Pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran 1 kolom II dengan tugas pokok dan wewenang dalam lampiran I Kolom IV keputusan ini sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- KEDUA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal bertugas menangani setiap potensi adanya benturan kepentingan secara tepat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar setiap keputusan yang diambil telah dilandasi dengan pertimbangan yang profesional, objektif, berintegritas, independen, transparan, dan responsible.
- KETIGA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- KEEMPAT : Keanggotaan dalam Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak membebaskan masing-masing anggotanya dari tugas kedinasan sehari-hari;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 03 Januari 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
NOMOR : 77 /KPN.W5-U3/SK.OT1.2/I/2024
TANGGAL : 03 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SANGKOT LUMBAN TOBING, S.H., M.H.	Ketua	Ketua Tim
2.	DEWI AISYAH, S.H.	Hakim	Sekretaris Tim
3.	ANDI MADDUMASE, S.H.	Panitera	Anggota
4.	JULIADI, S.Kom.	Sekretaris	
5.	EDI SANTOSO, S.H.	Panitera Muda Perdata	
6.	YULLI ROPIKA HASNITA, S.H.	Panitera Muda Hukum	
7.	FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.	Panitera Muda Pidana	
8.	MAIRINO SUSTRA, S.Kom.	Kasubbag PTIP	
9.	PURNAMASARI, S.H.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
10.	NORA, S.H.	Plt. Kasubbag Umum dan keuangan	

